

PROBLEMATIKA SUKSESI KEPEMIMPINAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR

Albar, Hamsir

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

albar07910@gmail.com

Abstrak

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika suksesi kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empirik dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pola suksesi kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan mengacu pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai di mana pemilihan dilakukan secara langsung. Suksesi kepemimpinan diinternal Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar yang dilakukan melalui pemilihan langsung memberikan dampak positif, karena semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan bersaing menjadi pemimpin, tanpa dibatasi oleh hubungan kekerabatan.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Partai Persatuan Pembangunan; Suksesi

Abstract

Political parties are one of the most influential pillars of democracy in a country's democratic life. This study aims to examine the problem of leadership succession in the Partai Persatuan Pembangunan of Makassar City Branch Leadership Council. This research is a juridical normative research with a statutory approach. Data sources in the form of primary data and secondary data, the data obtained is then analyzed qualitatively to obtain conclusions. The results showed that, the pattern of leadership succession in the Partai Persatuan Pembangunan refers to the articles of association and bylaws of the party in which the election is conducted directly. The internal leadership succession of the Makassar City Partai Persatuan Pembangunan conducted through direct elections has a positive impact, because all cadres have the same opportunity to advance and compete to be leaders, without being limited by kinship.

Keywords: Leadership; Partai Persatuan Pembangunan; Succession

PENDAHULUAN

Politik adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.¹ Kemunculan banyak partai politik pada era reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan interregnum B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai.² Setiap partai politik memiliki pandangan dan ideologinya masing-masing, ada dua kubu besar dalam ideologi di Indonesia yakni partai politik nasionalis dan Islam. Menurut al Mawardi, konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia.³ Keterlibatan umat Islam dalam percaturan politik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Alasan untuk mendirikan partai Islam ada beberapa faktor. Pertama, untuk menjalankan fungsi nasehat kepada penguasa (*AL Dinu AL Nasihah*). Firman Allah swt dalam QS al-Naazi'at/79:17-19, yang terjemahnya:

*“Pergilah kamu kepada fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan kamu akan kupimpin kejalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya”.*⁴

Faktor kedua, usaha mengganti penguasa yang zalim kepada yang lebih baik.⁵ Jika dilihat dari masanya, Pemilu di Indonesia dibedakan menjadi tiga masa. Pelaksanaan Pemilu pada tiap masa mempunyai ciri yang berbeda karena dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan presiden yang berbeda. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden karena kuatnya desakan publik agar segera dilakukan pergantian kekuasaan. Pergantian kepemimpinan dikenal dengan istilah suksesi, yang diartikan suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara yang sebelumnya.

¹ Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 403.

² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *“Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 99-105.

³ Al Mawardi, *“Kitab al Ahkam al Suhhaniyah”*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 36.

⁴ Departemen Agama R.I *“al Quran dan Terjemahnya”*, (Bandung: CV. Diponegoro).

⁵ Okrisal Eka Putra, *“Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Manajemen Dakwah)”*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8600/1/OKRISAL%20EKA%20PUTRA%20POLITIK%20DAN%20KEKUASAAN%20DALAMISLAM%20%28PENGANTAR%20STUDI%20POLITIK%20DALAM%20ASPEK%20MANAJEMEN%20DAKWAH%29.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

Dalam konteks pergantian kepemimpinan, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal suksesi kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah tersebut. Polemik berawal dari kedatangan ketua umum PPP Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra. Kemudian puncak konflik terjadi pada saat Suryadharma Ali dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dana haji sehingga menimbulkan pertentangan di tubuh PPP, karena ada yang tetap ingin mempertahankan sebagai ketua umum dan ada yang ingin melakukan pergantian sehingga permasalahannya melebar hingga ke tingkat Dewan Pimpinan Cabang. Kemudian dalam tubuh Dewan Pimpinan Cabang Makassar juga mengalami beberapa konflik lain yaitu adanya permasalahan hukum legislator terpilih PPP yang diminta untuk mengundurkan diri atau dilakukan pemecatan sebagai kader.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung dan Putusan Bawaslu Kota Makassar terhadap sengketa Pilwali Kota Makassar tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) sebagai bahan dasar untuk diteliti.⁷ dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Suksesi Kepemimpinan Pada Partai Persatuan Pembangunan

Suksesi merupakan sebuah proses atau mekanisme pergantian kepengurusan atau struktur kepemimpinan yang diakui oleh orang-orang yang terikat akan ketentuan tersebut. Sebagai sebuah organisasi, partai politik (Parpol) Partai Persatuan pembangunan (PPP) tidak terlepas dari mekanisme suksesi kepemimpinan sebagai keberlanjutan kepengurusan sebuah partai, dan hampir semua partai memiliki mekanisme pergantian kepengurusan.

⁶ Feri Arawan dan Hasanuddin, "Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2014-2016", *JOM FISIP*, Volume 5, Nomor 1, (April 2018), hlm. 7-8.

⁷ Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 118.

Sehingga suksesi kepemimpinan di tubuh PPP tidak jauh berbeda dengan partai politik yang lainnya.⁸ Suksesi kepemimpinan yang dilakukan dalam tubuh PPP dilakukan melalui muktamar sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 51 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbunyi:

“Muktamar merupakan musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 tahun sekali”.

Adapun kewenangan muktamar sesuai Ayat 3 Anggaran Dasar, yaitu:

- a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian Partai;
- c. Menetapkan perjuangan partai;
- d. Memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis Syari’ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan PPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah Partai; dan
- e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.⁹

Selain melalui muktamar, mekanisme dalam melakukan suksesi dalam kondisi darurat yaitu melalui muktamar luar biasa. Hal inipun sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Anggaran Dasar, “Muktamar luar biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh muktamar.

Kemudian untuk menjadi seorang pengurus disemua tingkatan telah dijelaskan di dalam BAB III Anggaran Rumah Tangga (ART) pada pasal 5 tentang pimpinan bagian pertama tentang persyaratan dan larangan yang berbunyi:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
- 2) Telah menjadi anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- 3) Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Khusus untuk jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP harus pernah menjadi Pengurus DPP Sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti dan/atau sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada kepengurusan 1 (satu) tingkat dibawahnya; dan
- 5) Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC harus pernah menjadi pengurus PPP. Apabila hal itu sulit dilaksanakan maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC harus pernah menjadi pengurus organisasi

⁸ Jamaluddin Ghafur dan M. Yasin al Arif, “Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 24, Nomor, 4 (Oktober 2017), hlm. 600.

⁹ Pasal 51 Ayat 3 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan.

Islam, terutama organisasi pendiri PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya.¹⁰

Dalam Islam, suksesi kepemimpinan dikenal dengan istilah Khalifah yang merupakan seorang yang menggantikan kedudukan orang yang sebelumnya atau orang yang menggantikan kedudukan orang lain. Sejarah khalifah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat yang menggantikan Nabi Muhammad saw setelah nabi wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah Nabi Muhammad tidak memberikan tuntutan tentang bagaimana suksesi yang dilakukan oleh umatnya dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Nabi saw memberikan hal tersebut sepenuhnya kepada umat, selama tidak melanggar pesan moral yang ada di dalam al-Quran dan Hadist.

Mengenai mekanisme pemilihan pemimpin. Menurut Imam Mawardi, mekanisme atau suksesi kekhilafahan dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Pemilihan dilakukan oleh *ahlul hali wal aqdi*, hal ini didasarkan atas naiknya Usman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *ahlul hali wal aqdi* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khatab);
- b. Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khatab yang dilakukan oleh khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shidiq).

Para ulama khususnya ahli Sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw tidak menetapkan pengganti dan mekanisme penggantian dirinya setelah wafat, maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktik kaum muslimin khususnya pada khulafaurrosidin. Maka pemilihan dianggap sah dengan salah satu dari dua cara:

- 1) Pencalonan/penunjukan diri dari khalifah terdahulu kepada seseorang untuk menjadi penggantinya. Pencalonan atau penunjukan dari khalifah ini ada beberapa cara:
 - a. Spirit baiat yang diidentikkan dengan suksesi pengangkatan putra mahkota yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya (*istikhlaf*). Sebagian ulama mengatakan pengangkatan khalifah dengan cara *istikhlaf* ini tidak akan terwujud secara sah.

¹⁰ BAB III Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

- Menurut Abdul Wahab Khalaf istikhlaf atau ahd itu adalah tarsyih (pencalonan) umat bisa menerima atau menolak; dan
- b. *Wilayatul Ahd* yang terjadi pada masa Mu'awiyah da Abbasiyah (system pengangkatan putra mahkota).
- 2) Dengan baiat para wakil rakyat (*ahlu al-aqdi wa al-hal* atau parlemen) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu. Kekhilafahan yaitu akad kaum muslimin kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam mewujudkan akad khilafah disyaratkan ada baiat dari kaum muslimin dan penerimaan baiat dari orang yang mereka baiat (kandidat khalifah) dalam baiat harus ada:
- a. Khalifah;
 - b. Jama'ah atau kaum muslimin atau rakyat; dan
 - c. Komoditas dalam bentuk hak pilih.¹¹

2. Dampak suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Bagi Anggota

Dinamika politik tidak bisa dihindarkan pada fase transisi yang terjadi di Indonesia. Perubahan terjadi bukan hanya sistem kepartaian tetapi juga pada pola karakter partai termasuk tata kelola internalnya. Suksesi kepemimpinan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan membawa dampak terhadap kehidupan organisasi kepartaian, baik yang dirasakan oleh kader, institusi kelembagaan, bahkan dampak yang dirasakan calon ketua umum yang akan mengikuti proses tersebut.

Suksesi kepemimpinan di tubuh PPP melalui pemilihan langsung memberikan dampak positif karena semua kader diberikan kesempatan untuk maju menjadi pemimpin dan tentu hal ini sudah sangat demokratis. Pemilihan langsung merupakan sistem yang baik karena orang yang dijadikan sebagai pengganti pemimpin tidak dipilih berdasarkan kekerabatan dan golongan melainkan berdasarkan profesionalisme dan kelayakan. Kemudian para kader sebagai pemilih terlatih untuk saling menerima perbedaan pilihan satu dengan lainnya dalam penentuan pemimpin yang pada akhirnya akan semakin memupuk solidaritas dan hubungan antar anggota partai akan semakin erat.

¹¹ Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, (2011), hlm. 22-24.

*“Dengan melalui pemilihan langsung pemimpin yang secara objektif dan terbuka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya syarat dengan kepentingan-kepentingan. Namun setelah dilakukannya suksesi tersebut terutama pada pihak yang tidak terpilih menarik diri untuk tidak menjadi pengurus dan membawa gerbongnya keluar dari partai”.*¹²

Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan dalam sebuah partai politik merupakan sebuah kewajaran. Perbedaan ini disebabkan karena adanya kepentingan dari setiap manusia atau kelompok yang tidak sama. Dalam mempertemukan kepentingan yang sama diperlukan cara yang tepat dalam pengelolaannya sehingga tidak berujung perpecahan. Namun perbedaan kepentingan ini kadang tidak mudah untuk dikelola dengan baik sehingga berujung pada konflik yang sudah menjadi bagian penting dalam partai politik Islam.

*“Menjelang pemilihan ketua umum atau pemimpin partai, konflik internal selalu bermunculan seperti ketegangan persaingan antar calon pemimpin semakin nampak dan saling melemahkan. Kemudian tidak adanya kebijaksanaan dalam menyikapi hasil suksesi tersebut sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan sehingga calon pemimpin yang tidak terpilih hengkang dari partai”.*¹³

Konflik dalam partai politik disebabkan oleh egoisme politik yang besar dan merupakan ketidakdewasaan dalam menyikapi konflik yang terjadi. Konflik yang hadir dan melanda tubuh partai ini maka positifnya ialah partai ini bisa semakin berkembang di masa depan dengan catatan apabila para kader partai bisa mengolah konflik menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk partai. Kemudian dengan adanya konflik tersebut setidaknya para kader atau anggota partai juga menjadi semakin mengenal PPP.

Dalam internal PPP, ketika terjadi konflik diupayakan penyelesaiannya melalui dialog yang intensif dan konsolidatif dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Pelbagai ketidakpuasan yang muncul pada saat pergantian ketua umum atau pemimpin partai hendaknya disikapi dengan bijaksana dan mengedepankan mentalitas siap kalah dan menang. Mentalitas siap menang dan kalah oleh semua kader merupakan modal dalam mengelola konflik internal partai secara sehat dan dewasa.¹⁴

¹² H. Syam Syarif, Anggota Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 20 Januari 2020

¹³ Muhammad Aswar, Anggota Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 28 Januari 2020.

¹⁴ Dinda Apriliasti, *“Dinamika Politik Partai Persatuan Pembangunan”*. (Tesis: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), hlm. 77-82.

KESIMPULAN

Suksesi Kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar mengacu pada AD/ART partai dan pemilihan dilakukan secara langsung dengan mekanisme satu orang satu suara. Dalam Islam suksesi kepemimpinan dikenal dengan khalifah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah, tidak ditemukan mekanisme baku yang dicontohkan atau ditetapkan oleh Nabi terkait pergantian kepemimpinan, pola yang dijalankan oleh sahabat hanya merupakan hasil ijtihad. Suksesi kepemimpinan di tubuh PPP Kota Makassar yang dilakukan melalui pemilihan langsung memberikan dampak positif, karena semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan bersaing menjadi pemimpin, tanpa dibatasi oleh hubungan kekerabatan, tetapi berdasarkan kapabilitas, profesionalisme dan kelayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Mawardi, *“Kitab al Ahkam al Suhhaniyah”*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
Budiardjo, Miriam., *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
Departemen Agama R.I *“al Quran dan Terjemahnya”*, (Bandung: CV Diponegoro).
Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *“Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Jurnal

- Arawan, Feri dan Hasanuddin, *“Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2014-2016”*, *JOM FISIP*, Volume 5, Nomor 1, (April 2018).
Ghafur, Jamaluddin dan M. Yasin al Arif, *“Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik”*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 24, Nomor, 4 (Oktober 2017).
Nurhayati, Agustina., *“Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam”*, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, (2011).
Umar, Kusnadi., *“Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara”*, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Voluem 2, Nomor 1, (2020).

Internet

Putra, Okrisal Eka., “Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Manajemen Dakwah)”, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8600/1/OKRISAL%20EKA%20PUTRA%20POLITIK%20DAN%20KEKUASAAN%20DALAM%20ASPEK%20MANAJEMEN%20DAKWAH%29.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

Peraturan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

Wawancara

H. Syam Syarif, Anggota Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 20 Januari 2020.

Muhammad Aswar, Anggota Partai Persatuan Pembangunan DPC PPP Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 28 Januari 2020.